



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 25 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/01/IX/2011 tanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Toli-toli selama kurang lebih 3 hari

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

lamanya, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, umur 5 tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan April 2016 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamen.;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang dan menampar wajah Penggugat).
 - c. Tergugat sering berkata kasar (menghina dan mencaci maki Penggugat).
 - d. Tergugat sering mempermalukan Penggugat didepan orang banyak.
 - e. Penggugat pernah meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang pada tanggal 20 Mei 2021. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 4 hari lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada posita nomor 3 di atas, maka Penggugat merasa khawatir terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak-anak, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kejiwaan dan mentalnya. Untuk itu bersama gugatan cerai ini Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur ;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh /pemeliharaan (hadlanah) atas 1 orang anak berikut ini kepada Penggugat. Yaitu : xxxx, umur 5 tahun ;
4. Mengabulkan permohonan kewajiban nafkah setiap bulan dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nur Alam Baskar) tanggal 23 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2011 di Toli-Toli;

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toli-Toli, lalu pindah-pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Palu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Imam Aprilio yang ada bersama Tergugat ;

- Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, meskipun ada persoalan masih bisa diatasi;

- Bahwa tidak benar mulai ada pertengkaran sejak awal tahun 2016;

- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memiliki sifat temperamen dan tidak juga marah-marah, sebaliknya Penggugat yang suka marah-marah berkata-kata kasar ;

- Bahwa tidak benar, memukul, menendang dan menampar wajah Penggugat ;

- Bahwa tidak benar, pernah mempermalukan Penggugat didepan orang banyak ;

- Bahwa tidak benar, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hanya sewaktu ada masalah Penggugat dipanggil ke rumah tapi Penggugat tidak mau malah marah-marah ;

- Bahwa benar, selama ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 20 Mei 2021 sampai sekarang ;

- Bahwa mengenai keinginan Penggugat yang ingin cerai, Tergugat menyerahkan kepada keinginan Penggugat jika terjadi perceraian ;

- Bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang diminta oleh Penggugat, Tergugat tidak rela jika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 Tergugat tidak menyanggupinya karena penghasilan Tergugat tidak menetap ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dengan menambahkan bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena ingin menyelamatkan diri karena sampai sekarang Tergugat sering memukul meskipun di depan keluarga dan saat memasukkan gugatan terakhir kali Tergugat memukul dan sering mengucapkan kata-kata talak serta tidak mau dinasehati dan tidak mau mengurus anak makanya anak tersebut agar dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat selama ini;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak karena selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 329/01/IX/2011 Tanggal 05 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, dan diakui Tergugat, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1.);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diakui Tergugat,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal



kemudian. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, diberi kode bukti (P.2);

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTPL/ xxxx /VI/SPKT/Polres Palu/Polda Sulawesi Tengah tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Palu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeteraai cukup dan dinazegelen, dan diakui Tergugat, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLI-TOLI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Tolitoli selama 3 tahun kemudian pindah-pindah kost di jalan Labu;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak tetapi satu orang meninggal dunia dan tinggal satu orang bernama xxxx yang sekarang disuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa pada tahun 2015 saat setelah Penggugat melahirkan anak kedua, terjadi pertengkaran karena Penggugat mau mengganti perban

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

diperut karena melahirkan, akan tetapi Tergugat mengancam akan memasukkan gunting ke dalam perut Penggugat;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Tergugat memukul mulut Penggugat kemudian Penggugat melapor ke polisi dan Tergugat menyusul Penggugat ke kantor polisi tersebut;

Bahwa setelah dari kantor polisi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena merasa kurang nyaman dengan Tergugat dan lingkungan tempat tinggal mereka;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan hanya pernah memberikan uang untuk anaknya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) beberapa minggu yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat mempunyai usaha kios di rumah kontrakan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Tolitoli selama 3 tahun kemudian pindah-pindah kost di jalan Labu;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan puasa dan sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak tetapi satu orang meninggal dunia dan tinggal satu orang bernama xxxx xxxx yang sekarang diasuh Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Tergugat memukul mulut Penggugat kemudian Penggugat melapor ke polisi tetapi saksi tidak melihat pemukulan tersebut melainkan hanya cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setelah dari kantor polisi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, tetapi pernah memberikan uang untuk anaknya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Tergugat mempunyai usaha kios di rumah kontrakan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan laundry dan gajinya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mampu untuk makan diri sendiri dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh anak mereka dengan dibantu oleh Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap mohon agar anak yang bernama Imam Aprilio bin Joko tetap dalam asuhan Penggugat dan tentang nafkah anak Penggugat menyatakan mencabutnya kemudian mohon putusan, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai dan anak diasuh oleh Penggugat tetapi tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya, dan Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan yang tidak ditetapkan dan Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan yang tidak ditetapkan selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang dan menampar wajah Penggugat), Tergugat sering berkata kasar (menghina dan mencaci maki Penggugat), mempermalukan Penggugat didepan orang banyak sehingga Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui bahwa Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak, satu orang telah meninggal dunia dan yang satu orang lagi bernama xxxx diasuh oleh Tergugat dan mengakui bahwa sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yakni;

- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memiliki sifat temperamen dan tidak juga marah-marah, sebaliknya Penggugat yang suka marah-marah berkata-kata kasar ;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul, menendang dan menampar wajah Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mempermalukan Penggugat didepan orang banyak ;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hanya sewaktu ada masalah Penggugat dipanggil ke rumah tapi Penggugat tidak mau malah marah-marah;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai hak, dan Tergugat membantah, maka kedua belah pihak berkewajiban mengajukan alat bukti secara berimbang, sesuai ketentuan pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi sedangkan Tergugat sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan, oleh karena diakui oleh Tergugat maka kedudukannya adalah mengikat kepada kedua belah yang telah mengakui isi akta tersebut yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan Tergugat sesuai Pasal 1876 KUHPerdara, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka, namun demikian ternyata berdasarkan bukti P. 2 ternyata pada tanggal 16 Juni 2021 terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat dengan tindak pidana

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDPN ke Polres Palu, maka dengan demikian sekalipun telah terjadi keserikan sebagaimana bukti P. 3 ternyata ada kejadian tindak pidana sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Palu;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak akan tetapi satu orang anak meninggal dunia dan yang hidup adalah bernama xxxx sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar yang terus-menerus;
- Bahwa keduanya sudah berpisah sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi untuk rukun;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pa



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan kembali, tetapi mereka sudah sulit untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan secara terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dan atau dalam waktu yang sangat lama yakni 2 bulan, dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pa



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan memepertimbangkan mengenai tuntutan agar anak hasil perkawinan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama Imam Aprilio bin Joko, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan kesimpulannya Tergugat tidak keberatan apabila anak tersebut berada dalam asuhan ibunya tetapi Tergugat tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak yang bernama Imam xxxx kadang ikut kepada ayahnya dan terkadang ikut kepada ibunya, dan kemudian adanya fakta anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz (baru berusia 5 tahun), yang saat ini diasuh Penggugat maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang tuanya demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, karena anak yang belum mumayyiz belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan orang tua yang paling berhak mendapatkan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya,

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada Penggugat tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, dan meluangkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak hadhanah anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 105 (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum mengenai kewajiban nafkah Tergugat kepada anak tersebut telah dicabut maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hak hadhanah tersebut diberikan kepada Penggugat sampai anak yang bernama xxxx berumur 12 tahun (mumayyis) dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka diberikan hak untuk memilih tetap akan mengikuti ibunya atau mengikuti ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak (hadlanah) bernama xxxx xxxx, umur 5 tahun sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)